

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Dilihat dari segi penerapan manajemen risiko pembiayaan Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko.
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Dari segi perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank BNI Syariah dan BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016. dapat dilihat dari pengawasan aktif, kecukupan kebijakan, prosedur, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian telah sesuai dengan peraturan tersebut.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Sebaiknya BNI Syariah lebih berhati-hati dalam menjalankan pembiayaan dengan akad *musyarakah* agar dapat memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin juga sebaiknya memperkuat lagi sistem manajemen risiko pembiayaan yang ada.

2. Bagi BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Karena belum ada tim khusus yang bertugas menangani risiko, maka saran saya BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin membentuk unit khusus agar lebih fokus terhadap manajemen risiko, seperti mengidentifikasi, pengukuran, pemantauan hingga pengendalian risiko sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko. Dari nominal pemberian pembiayaan *musyarakah* juga, saran saya BTN Syariah Kantor Cabang Banjarmasin lebih baik jika memperkecil batas pemberian pembiayaan yang diputuskan oleh Kantor Cabang, sehingga bank dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.